

**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
(Studi di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI



Oleh :
OLINSIANA DEWI
2018210095

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya dan meningkatkan kemampuan institusi kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pengelolaan ADD terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada dilokasi pengelolaannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan prosedur pada Desa Mulyoagung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: data sekunder dan data primer. Teknik dalam pengumpulan informasi atau data digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain dokumentasi, interview serta observasi. Keabsahan data digunakan triangulasi teknik, sedangkan teknik dalam melakukan analisa data ialah reduksi data, penyajian data, verification data maka kesimpulan yang ditemukan adalah hasil yang kredibel.

Adapun hasil pada penelitian ini bahwa evaluasi pengelolaan ADD terhadap kesejahteraan masyarakat di desa mulyoagung telah sesuai dengan prosedur namun belum maksimal disebabkan oleh dimana adanya SDM yang terbatas, program dadakan, dan keterbatasan alokasi dana desa sehingga ini dapat menghambat evaluasi.

Kata Kunci: Evaluasi, ADD, Kesejahteraan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi diperlukan untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan publik setelah diimplementasikan. Sebenarnya evaluasi tidak hanya terhadap hasil akhir {kinerja} dari suatu kebijakan publik yang telah dijalankan saja, melainkan juga terhadap masalah persiapan, isi, pelaksanaan, dan terakhir dampak atau akibat dari kebijakan publik tersebut . Evaluasi juga bukan hanya melihat bagian-bagian kelemahan dan kegagalan kebijakan publik, yang kemudian melahirkan upaya-upaya untuk memperbaiki atau menggantinya. Tetapi juga harus dapat melihat keunggulan-keunggulannya, sehingga mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mempertahankan, bahkan meningkatkannya Agustino dalam Setyawan (2017:141).

Ada dua bentuk evaluasi kebijakan publik yang sering muncul, yakni: evaluasi bentuk fungsional dan bentuk sistematis. Bentuk fungsional berpegang pada tiga hal penting sebagai dasar melakukan evaluasi kebijakan publik antara lain; penilaian dalam memberikan informasi yang benar mengenai kinerja kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik dalam menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi, dan evaluasi sebuah kebijakan publik berusaha memberi sumbangan pada kebijakan publik lainnya, terutama dalam hal metodologi. Sedangkan evaluasi bentuk sistematis atau bentuk objektif digunakan untuk mengukur dampak sosial dan berkelanjutan kehidupan sistem sosial tersebut Agustino dalam Setyawan (2017:142).

UU Tahun 2014 No. 6 mengenai desa mendefinisikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dilegalkan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

ADD adalah kewajiban pemerintah kabupaten atau kota untuk mengalokasikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Bantuan langsung ADD adalah bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, institusi dan prasarana desa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan penggunaan dana pengelolaannya dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Putra dalam Pinatik, dkk (2021).

Sedangkan evaluasi pengelolaan ADD mengalami keterbatasan SDM dalam pengelolaan ADD. Dalam proses Alokasi Dana Desanya mengalami hambatan secara umum yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa sehingga berdampak terhadap kurangnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan, evaluasi program, dan salah komunikasi antar unit kerja pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga terjadinya pengelolaan alokasi dana desanya tidak sesuai target yang diharapkan dan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. (Pinatik, T. K., Sabijono, H., & Kapojos, P. M. (2021).

Berdasarkan pengamatan awal yang diadakan oleh peneliti pemerintah desa mengalami berbagai hambatan dalam Evaluasi Pengelolaan ADD yaitu: program dadakan dari pemerintah pusat kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana dalam evaluasi pengelolaan ADD terhadap kesejahteraan masyarakat, kurangnya SDM

sebagai penggerak, dan Keterbatasan Alokasi Dana Desa (Data diolah dari data awal 2021)

Berdasarkan pembahasan diatas, maka mendorong penulis untuk mengangkat Judul : “**EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MULYOAGUNG KECAMATAN DAU**”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Pengelolaan ADD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Mulyoagung?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan faktor pendukung dalam Evaluasi Pengelolaan ADD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mulyoagung ?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pengelolaan ADD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Mulyoagung.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan faktor pendukung Evaluasi Pengelolaan ADD di Desa Mulyoagung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini bisa menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh dari bangku kuliah dan dari lapangan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru untuk peneliti.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang untuk menunjang dalam mengembangkan keilmuan serta bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk perpustakaan Universitas Tribhuwana Tungadewi. Serta penelitian ini semoga bisa memberikan pemahaman, informasi dan masukan kepada kantor Desa Mulyoagung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Y. Aman, Dkk. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta,

CV

Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya

Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Infest

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.

Malang: Setara Press

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: CV. Citra Intras Selaras

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta,

CV

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.

Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Oprasionalnya*. Perum:

Akademia Pustaka

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read

Jurnal:

Hadisantoso, E., Abdullah, M., & Misrawati, W. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan

Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna

Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2).

Pinatik, T. K., Sabijono, H., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (Add) Di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten

MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis*

dan Akuntansi, 9(2).

Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1).

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.